**BAB IV**

**KONTRIBUSI ALI MUSTOFA YAKUB DALAM KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**A. Peran Ali Mustofa Yakub Sebagai Ketua Komisi B2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

KH Ali Mustafa Yaqub dikenal sebagai mantan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Anggota Dewan Syariah Nasional selain sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta keempat sebelum digantikan oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar.

Ali Mustofa Yakub Sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, itu. Ali Mustafa Ya'qub sebagai sosok yang patut diteladani. KH Ali Mustafa Ya’qub merupakan sosok ulama yang tegas terhadap segala penyimpangan agama. Karena itu, seringkali memang dalam membuat statement-statement-nya beliau agak galak terhadap yang menyimpang, Di MUI sendiri, beliau adalah sosok ulama yang kuat dalam keilmuan dan menyampaikan argumen. Ketua Komisi Fatwa, jadi beliau memang orang yang kritis. Dan dalam memahami berbagai fatwa itu sangat siap dengan berbagai dalil dan landasan disiplin keilmuan,” terang Ma’ruf.

Ali Mustafa Yaqub ahli hadits Indonesia yang juga anggota Komisi Fatwa MUI Pusat diuji para ulama Timur Tengah. “Masalah halal-haram merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam di manapun berada, karena mengkonsumsi produk yang haram disamping berbahaya bagi tubuh, juga menjadi sebab penolakan amal ibadah seorang Muslim oleh Sang Khaliq.”

Demikian dikemukakan Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA dalam disertasinya yang berjudul “Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika dalam Perspektif al-Quran dan Hadits”, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Hukum Islam dari Universitas Nizamia, Hyderabad India. Yang menarik ujian disertasi doktor tersebut dilaksanakan di aula Masjid Istiqlal Jakarta.

Salah seorang kerabat yang juga pernah bersama KH. Ali Mustafa Yaqub di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam, mengemukaan sosok almarhum sebagai tokoh Islam yang patut untuk diteladani.

Menurut Niam, almarhum Ali Mustafa Yaqub, terkenal dengan kritik tajamnya terhadap liberalisme Islam di Indonesia. Ia juga kerap memberikan gagasan dan tambahan soal radikalisme dan terorisme yang kian marak di Indonesia.

“Namun beliau juga orangnya fleksibel, dia pernah belajar di Saudi Arabia, juga pernah lakukan studi di Amerika, beliau sosok yang memang patut diteladani, terutama soal memegang teguh prinsip,” papar Asrorun Niam saat dikonfirmasi *Okezone* via telepon, Kamis.

“Beliau adalah satu sosok ulama tegas dalam prinsip keagamaan, namun tetap dalam koridor moderat,” lanjut Niam.

Selama beliau menjabat sebagai ketua komisi B2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah banyak fatwa yang di keluarkan oleh beliau.

**B. Kontribusi Pemikiran Ali Mustafa Yakub Dalam Komisi Fatwa** **MUI**

1. **Masalah vasektomi**

KETENTUAN HUKUM

Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.

Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram.

DASAR PENETAPAN

1.Firman Allah SWT :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar518”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). [QS. Al-An’am :151]

2.Firman Allah SWT al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra’ : 31)

3. Firman Allah SWT asy-Syura: 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. [QS. Asy-Syura 42:50]

4. Fiman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. [QS. Al-An’am 6:137]

5. Firman Allah SWT:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

“... dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya351, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. [QS. Al-Nisa’ 4:119]

6. Hadis Nabi saw:

عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

Dari Mughirah ra ia berkata: “Rasulullah saw melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta (HR. Al-Darimi)

7.Hadis Nabi saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى وَالْمُوسِمَاتِ اللَّاتِي

Dari Ibn Masud ra ia berkata: Saya mendengar rasulullah saw melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah ciptaan Allah”. [HR. Ahmad]

8. Kaidah Ushuliyyah:

النهي عن الشيء نهي عن وسائله

“Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya”

9.Kaidah Ushuliyyah

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ‘illat”

10.Kaidah Fiqhiyyah:

لا ينكر تغيير ا لآحكام بتغيير الازمنة والآمكنة والآحوال والعوائد

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan”

Jadi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setalah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi’i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemadulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasectomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferen) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilan MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam system Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang. Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya *“rekanalisasi”* (penyambungan ulang)?

1. **Masalah Senam Yoga**

Istilah Yogaberasal dari akar kata sansekerta ‘yuj’yang artinya ”menyatukan diri dengan Tuhan” (Patanjali dalam Somvir, 2008). Pendiri yoga, Rsi Patanjali, membahas yoga dalam bukunya “Yoga Sutra” sebagai pengendalian pikiran. Menurutnya, pikiran dapat dikendalikan dengan terus menerus mempraktekkan yoga dan melepaskan ikatan duniawi. Urutan yang harus dilakukan saat berlatih yoga adalah pranayama, asana, dan meditasi. Sedangkan apabila sudah maju, meditasi dilakukan di awal.

Dari hasil kajian didapati bahwa praktek yoga yang dilakukan di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk, yaitu ;

*Pertama,* Yoga Bhakti, adalah yogaritual yaitu yoga yang murni mengandung ritual dan spiritual agama Hindu. Setiap gerakan yoga bhakti bukan merupakan gerakan/olah fisik semata, melainkan merupakan gerakan simbolik yang melambangkan sejumlah gerakan ritual, yakni hubungan dengan Tuhan. Yoga Bhakti dalam prakteknya hanya dilakukan oleh peserta yang beragama Hindu saja, ditemukan oleh peneliti di Sanggar Hari Khrisna dan Sanggar Sai Baba di Bali.

*Kedua,* Yoga dengan meditasi dan menggunakan mantra-mantra, yaitu yoga sebagai kegiatan olah raga yang disertai dengan meditasi dan membaca mantra-mantra tertentu. Mantra yang dimaksud dalam hal ini adalah ucapan atau bacaan sakral/spiritual yang berasal dari ritual atau spiritual agama tertentu. Telah ditemukan adanya praktek-praktek yoga semacam ini pada salah satu sanggar Yoga di Bali. Ditemukan juga adanya praktek yoga yang disertai dengan ucapan atau suara yang dibaca saat melakukan yoga jenis ini. Berdasarkan hasil penelitian Team, ucapan/suara dalam praktek yoga jenis ini baru terbatas pada ucapan-ucapan untuk memfokuskan perhatian/konsentrasi dan untuk memotivasi diri seperti berhamming dan sebagainya. Sementara untuk gerakan meditasi (perenungan/konsentrasi) disesuaikan dengan agama dan keyakinan peserta.

*Ketiga,* Yoga murni olah raga, yaitu yoga yang murni merupakan kegiatan olahraga yang menyeimbangkan body, mind dan soul yang tidak terkait dengan keyakinan dan ritual agama tertentu. Dalam yoga jenis ketiga ini ada terminologi yang menggunakan bahasa Sansekerta tetapi tidak terkait dengan ajaran agama tertentu. Praktek yoga semacam ini banyak ditemukan pada sanggar-sanggar senam yoga di DKI, yaitu Yoga Bikram, Celebriti fitness dan di Bandung, yaitu Sanggar Yoga Leaf. Meskipun demikian, perlu diwaspadai masuknya unsur-unsur agama lain dalam pengajaran yoga ini.

KETENTUAN HUKUM

Yoga yang murni ritual dan spiritual agama lain, hukum melakukannya bagi orang Islam adalah haram.

Yoga yang mengandung meditasi dan mantra atau spiritual dan ritual ajaran agama lain hukumnya haram, sebagai langkah preventif (saddal-dzari’ah).

Yoga yang murni olahraga pernafasan untuk kepentingan kesehatan hukumnya mubah (boleh).

REKOMENDASI

Menghimbau umat Islam untuk tidak memilih kegiatan olah raga yang memperagakan unsur meditasi dan mantra sebagai langkah preventif agar tidak merusak aqidah.

DASAR PENETAPAN

1.Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu”.(Q.S. Muhammad [47] : 33)

2.Firman Allah SWT :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sem-bunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah [2]: 42)

3.Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” . (Q.S. al-Baqarah [2]:208)

4.Firman Allah SWT :

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. [QS. Al-An’am :82]

5. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان)

*Dari Ibnu Umar r.a. berkata : Rasulullah SAW besabda : “Barang siapa yang menyerupai (bertasyabbuh) suatu kaum, maka ia termasuk di kalangan mereka”. (H.R. Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)*[[1]](#footnote-1)

6. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البيهقي)

*Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan atas kamu”. (H.R. al-Baihaqi)*[[2]](#footnote-2)

7. Hadis Nabi s.a.w.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَام

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ubaadah al-Wasithi menceritakan kepada kami Yazid bin Harun menceritakan kepada kami Ismail bin ‘Ayyas dari Tsa’labah bin Muslim dari Abi ‘Imran al-Anshari dari Ummi Dardak dari Abi Dardak berkata : Rasulullah SAW bersabda : ”Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dengan obatnya, maka berobatlah dan jangan kamu berobat dengan yang haram”. (H.R. Abu Daud)*[[3]](#footnote-3)

Persoalan hukum Yoga mencuat ke permukaan setelah munculnya berita tentang fatwa Ahli Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan (AMMFK)yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 di Kota Bharu Kelantan Malaysia yang memutuskan keharaman Yoga. Atas fatwa tersebut, muncul banyak pertanyaan dan permintaan agar MUI mengkaji, membahas dan juga memfatwakan masalah Yoga. Berangkat dari desakan ini akhirnya pimpinan MUI membentuk Team Peneliti Yoga yang terdiri dari Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa MUI.

Yoga, oleh masyarakat Indonesia umumnya dipahami hanyalah sebagai salah satu bentuk olah raga pernafasan yang biasa diajarkan di sanggarsanggar senam dan kebugaran. Namun setelah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Team MUI, persoalan Yoga ternyata tidak sesederhana yang dipahami selama ini.

Yoga sesungguhnya sudah ada sejak 6 abad sebelum Masehi, jauh sebelum agama Hindu lahir. Yoga awal tidak terkait dengan agama apapun, tetapi dalam perkembangannya banyak pendeta Hindu yang mendalami Yoga yang kemudian melakukan asimilasi Yoga dengan ajaran agama Hindu. Meski demikian, Yoga sendiri tidak seluruhnya dikembangkan atau berkembang dalam bingkai agama Hindu. Dalam arti, ada Yoga yang tidak bercampur dengan ajaran agama. Setelah berjalan sekian abad, Yoga berkembang ke dalam berbagai aliran, seperti Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa, Einggar, Bikram dan lain sebagainya. Dalam Aliran-Aliran Yoga tersebut ada aliran yang murni bersifat ritual dan spiritual agama Hindu, ada aliran yang mengandung unsur-unsur spiritual agama Hindu dan ada puls aliran yang hanya berbentuk olah raga pernafasan untuk tujuan kesehatan semata.

1. **Masalah Bank Mata Dan Organ Tubuh**

Yang dimaksud dengan bank mata adalah lembaga atau yayasan yang memfasilitasi orang yang berwasiat dan menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.

KETENTUAN HUKUM

Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya.

Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi, karena untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat.

Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain.

Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat tabarru’ (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersial).

Bank mata dibolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya kembali sesuai dengan aturan syari’ah.

REKOMENDASI

Masalah donor, transplantasi dan Bank Mata merupakan fikih ijtima’i/ fikih yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat negatif yang tidak kita inginkan aplikasinya, Pemerintah diminta mengeluarkan pengaturan lewat undang-undang kesehatan, untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari penyimpangan.

DASAR PENETAPAN

1.Firman Allah SWT QS Al-Maidah, ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. [QS. Al-Maidah: 2]*

2. Firman Allah SWT QS al-Hasyr Ayat 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

*Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung [al-Hasyr 59:9)*

3.Firman Allah QS al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan862, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. [QS. Al-Isra:70]

4.Firman Allah SWT QS Al-Baqarah, ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. [2:195]

5. Hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِالدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...(رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: “Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari kesempitan urusan dunia niscaya Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang mukmin niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akherat. Barang siapa menutupi kekurangan orang muslim niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akherat. Allah akan menolong hamba-Nya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya” (HR. Muslim)

6. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ashab Sunan dan Turmuzi:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

Berobatlah karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya, di luar satu penyakit yaitu pikun.

7. Hadis riwayat Imam Nasai, Ibn Majah dan Hakim:

ان الله لم ينزل داء الا أنزل له شفاء فتداووا

“Sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan (obat) untuk kesembuhan, maka berobatlah”

8.Kaidah Fiqhiyyah:

الضرورات تبيح المحظورات

Darurat membolehkan susuatu yang dilarang.

9. Kaidah Fiqhiyyah

حرمة الحي أعظم من حرمةالميت

“Kehormatan orang yang hidup lebih agung dari pada kehormatan orang yang telah mati”

10. Kaidah Fiqhiyyah :

اذا تعارضت مفسدتان او ضرران روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila dua kerusakan atau dua bahaya saling bertentangan, maka dijaga bahaya yang lebih besar dengan jalan melaksanakan perbuatan yang mengandung bahaya lebih kecil.

11. Kaidah Fiqhiyyah :

اذا تعارض شران او ضرران قصد الشرع دفع اشد الضررين واعظم الشرين (حجة الاسلام الامام الغزال)

“Apabila dua keburukan atau dua bahaya saling bertentangan, maka Syara’ memilih untuk menolak bahaya yang lebih parah dan keburukan yang lebih besar”.

12. Kaidah Fiqhiyyah :

الضرور يزال

“Bahaya harus dihilangkan”

13. Kaidah Ushul Fikih:

للوسئل حكم المقاصد

“Sarana memiliki hukum sebagaimana hukum maksud”.

14. Kaidah Fiqhiyyah:

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

“Ridlo atas sesuatu berarti juga ridlo atas apa yang terlahir darinya”

15. Mashlahah Mursalah

16. Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 yang menyebutkan bahwa seseorang yang berwasiat akan mendonorkan kornea matanya setelah meninggal dengan disetujui dan disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah.

Dalam perspektif Islam, manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan seluruh anggota tubuh untuk kemaslahatannya, baik terkait kepentingan ibadah vertical (ilahiyyah) maupun horizontal. Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan terjadinya donor mata dan organ tubuh kepada orang lain yang membutuhkan. Transplantasi kornea/selaput mata kini telah merupakan sesuatu yang biasa dan kebutuhan untuk itu pun kian meningkat. Perkembangan selanjutnya, mata dan organ tubuh seseorang dapat disimpan dalam waktu yang relative lama untuk cadangan jika suatu saat ada yang membutuhkan. Hal ini dikenal dengan Bank Mata.

Dalam mengatasi hal tersebut maka muncullah Bank Mata. Apakah Bank Mata itu? Bank mata adalah lembaga atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain. Maka Bagaimana fikih Islam merespons masalah tersebut.

1. **Pernikahan Usia Dini**

Ketika muncul berita pernikahan salah seorang pengusaha Jawa Tengah dengan gadis yang masih berusia 12 tahun, muncul diskusi publik mengenai hukum pernikahan dini. Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai perspektif hukum Islam tentang pernikahan dini.

KETENTUAN HUKUM

Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada’ wa al-wujub), sebagai ketentuan sinn al-rusyd.

1. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
2. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). [QS. Al-Nisa’ :6]

1. Firman Allah SWT QS Al-Thalaq ayat 4

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. [al-Thalaq 65:4]

1. Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. [QS. Al-Nur: 32]

Wajh al-dilalah nya, pengertian “ayaamaa” dalam ayat ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Menggunakan sighat umum, mencakup dewasa maupun anak-anak.

1. Hadits Nabi saw dalam Shahih Muslim Juz II halaman 1039:

عَنْ عَائِشَة رضي الله عنهاَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ (سِتِّ سِنِينَ) وَبَنَى بِي وَأَنَا ابنة تِسْعِ

Dari ‘Aisyah ra ia berkata: “Saya dinikahi Nabi saw pada saat umur enam tahun, dan saya digauli pada usia sembilan tahun” [Muttafaq Alaih].

5. Hadis Nabi Saw:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

Dari ‘Al-qamah ra ia berkata: ketika saya berjalan bersama Abdillah ra ia berkata: “Saya pernah bersama Rasulullah saw lantas beliau bersabda: “Barang siapa telah memiliki bekal maka hendaknya segera menikah karena menikah dapat lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaknya ia berpuasa karena puasa baginya merupakan perisai”. [HR. Bukhari dan Muslim]

6. Kaidah Fikih dalam Qawaid al-Akam fi Mashalih al-Anam karya Izzuddin Abd al-Salam jilid I halaman 51 :

للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل... فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضولها

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksuh yang paling utama merupakan sarana yang paling utama... Barang siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

7. Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan ’Aisyah adalah sifat kekhususan nabi.

8. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Dalam hal itu, Pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri’ dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifzh al-nasl) dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

1. **Konsumsi Makanan Halal**

Setiap muslim diwajibkan untuk menkonsumsi makanan halal. Namun, dewasa ini marak industri makanan dan wisata kuliner, yang terkadang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta pengolahannya.

Di pihak yang lain, MUI, melalui LP-POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Namun, karena sifatnya suka rela, tidak semua produsen makanan, minuman dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi.

KETENTUAN HUKUM

Status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim, karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal.

Produk pangan, obat, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya. Karena setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah syubhat.

Untuk memberikan jaminan atas kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal produknya.

a. Penetapan status kehalalan produk harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu, yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.

b. Produsen yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib menjaga status kehalalan produknya melalui penerapan Sistem Jaminan Halal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LP-POM MUI.

c. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.

DASAR PENETAPAN

1.Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.(QS Al-Mu’minun: 51)

2. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” (QS Al-Baqarah: 168).

3. Hadis Nabi saw:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى اليسرى إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Dari Nu’man bin Basyir ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada yang yang mutasyabbih yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa takut atas hal-hal yang syubuhat tersebut niscaya akan terbebas atas agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam hal yang syubhat ia akan jatuh ke dalah hal yang haram sebagaimana gembala yang menggembala di sekitar pantangan, dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap penguasa memiliki pantangan dan ketahuilah pantangan Allah SWT adalah larangan-larangan-Nya (HR. Muslim)

4. Hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ{ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }وَقَالَ{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Wahai manusia, Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: “Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, lakukanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan.”[ QS. al-Mu’minun : 51] Dan firmannya, “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepadamu.”[ QS. al-Baqarah : 172] Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata), “Wahai Tuhan, wahai Tuhan.” Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagimana mungkin doanya terkabulkan? (HR. Imam Muslim)

5. Hadits Nabi saw :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَه (رواه ابن ما جه)

Dari Uqbah ibn ‘Amir ra. Berkata: Saya mendengar Nabi saw bersabda: Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak boleh menjual barang yang ada aibannya kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli”. (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

6.Kaidah Ushul Fikih:

الآمر بالشيء أمر بوسائله

“Perintah terhadap sesuatu merupakan perintah terhadap sarananya”

Jadi Mengkonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara phisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah swt menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah swt mengharamkan hal-hal yang *khabits* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita.

Apabila al-Qur’an dan Hadis telah menjelaskan sedemikian rupa tentang hukum mengkonsumsi makanan dan minuman, bagaimana tentang produk yang belum jelas kehalalannya, apakah boleh dikonsumsi?

Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan.

Dari sekian fatwa yang telah di paparkan diatas adalah kontribusi pemikiran ali mustofa Yakub pada saat menjabat sebagai ketua komisi B-2 Majelis Ulama Indonesia, selain menjadi ketua komisi fatwa beliaupun adalah seorang imam besar, sosok beliau sangat di banggakan oleh kaum islam di Indonesia.

1. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* Maktabah Asy-Syamilah v. 2.09, bab fii libaas asy-Syuhroh, juz 11, h. 48, no hadits 3512 [↑](#footnote-ref-1)
2. Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro,* Maktabah Asy-Syamilah v. 2.09, bab an-Nahyu ‘an nadaawa, juz 9, h. 1414 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* Maktabah Syaamilah v. 2.09, bab fil adawiyah al-Makruhah, juz 10, h. 371, no hadits 3376 [↑](#footnote-ref-3)